

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR PER-03/KN/2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1930:85*);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG.

Bagian Pertama

Permohonan Lelang

Pasal 1

- (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.
- (2) Permohonan Lelang Noneksekusi Sukarela, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 2

Dalam hal Penjual/Pemilik Barang akan menggunakan jasa pralelang dan/atau jasa pascalelang oleh Balai Lelang untuk jenis Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, dalam surat permohonan lelang harus menyebutkan nama Balai Lelang yang digunakan jasanya.

Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan lelang diajukan kepada Balai Lelang, pemimpin Balai Lelang meneruskan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dengan surat pengantar untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang.
- (2) Dalam hal Pemimpin Balai Lelang juga berstatus sebagai Pejabat Lelang Kelas II, surat pengantar untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang ditandatangani oleh pemimpin lain yang bertindak sebagai Penjual yang ada di Balai Lelang tersebut.

Pasal 4

- (1) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- (2) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib menolak permohonan lelang yang bukan merupakan kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
- (3) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual/Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:
 - a. penetapan waktu dan tempat lelang;
 - b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang kelas II; dan
 - c. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual/Pemilik Barang, misalnya mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.

Pasal 5

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang terdiri dari:

1. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual;
2. daftar barang yang akan dilelang; dan
3. Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang
 - b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
 - c. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*)

Pasal 6

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut:

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang Negara;
 - b. salinan/fotokopi Surat Paksa;
 - c. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - d. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - e. salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
 - f. salinan/fotokopi Perincian Hutang;
 - g. salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang; dan
 - h. asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan;
 - b. salinan/fotokopi Penetapan *Aanmaning*/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan;
 - c. salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan;
 - d. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - e. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini;
 - f. salinan/fotokopi Pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi; dan
 - g. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
3. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah) terdiri dari :
 - a. salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding;
 - b. salinan/fotokopi Surat Teguran;
 - c. salinan/fotokopi Surat Paksa;
 - d. salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - f. perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan
 - g. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
4. Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga;
 - b. salinan/fotokopi daftar boedel pailit;
 - c. surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/Kurator, sebagai pihak yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - c. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - e. salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;
 - f. surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
 - g. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.
6. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan;
 - b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - d. persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
 - e. Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan
 - f. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
7. Lelang Eksekusi Barang Rampasan terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - d. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Oditurat Militer/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
8. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Perjanjian Pokok;
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;
 - c. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - d. salinan/fotokopi bahwa debitor wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- e. surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual;
 - f. surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
 - g. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan
 - h. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.
9. Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara;
 - b. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
10. Lelang Eksekusi Barang Temuan terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan;
 - b. salinan/fotokopi pengumuman barang temuan;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
11. Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Perjanjian utang piutang/kredit;
 - b. salinan/fotokopi Perjanjian Gadai;
 - c. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - d. salinan/fotokopi bahwa debitor wanprestasi yang berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan
 - f. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.
12. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari:

- a. salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
- c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- d. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 7

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Noneksekusi Wajib sebagai berikut:

1. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang;
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna/Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
2. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Non Persero terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Non Persero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/ Walikota /Dewan Komisaris;
 - b. salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah;
 - d. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Yang Menjadi Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai) terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara untuk dijual secara lelang;
 - c. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - d. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
4. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi dokumen pelepasan hak atas tanah baik notariil maupun di bawah tangan dari pemegang hak kepada BDL dan/atau fotokopi akta kuasa menjual dari pemilik asal kepada tim likuidasi;
 - b. salinan/fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan (apabila ada);
 - c. salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan;
 - d. salinan/fotokopi Daftar Aset Bank dalam neraca akhir likuidasi; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
5. Lelang Noneksekusi Wajib Aset eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset eks. Kelolaan PT. PPA kepada Menteri Keuangan.
 - b. salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan status aset dalam hal aset bukan atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
6. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU), terdiri dari:
 - a. salinan/ fotokopi dokumen perjanjian penyerahan aset ke Menteri Keuangan berikut kuasa untuk menjual dan kuasa lainnya;
 - b. salinan/ fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
7. Lelang Noneksekusi Wajib Balai Harta Peninggalan (BHP), atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidakhadiran (untuk Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir);

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- b. salinan/fotokopi Laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris (untuk Harta Peninggalan Tidak Terurus);
 - c. salinan/fotokopi pengumuman tentang Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir /Orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan;
 - d. salinan/fotokopi ijin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI;
 - e. surat pernyataan dari BHP yang ditetapkan akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan
 - f. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
8. Lelang Noneksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi surat keputusan/persetujuan Menteri Keuangan tentang BMKT untuk dijual secara lelang, kecuali untuk BMKT yang diangkat sebelum ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.06/2009;
 - b. salinan/fotokopi surat keputusan Ketua Panitia Nasional BMKT tentang penetapan status BMKT sebagai Barang Dikuasai Negara;
 - c. salinan/fotokopi surat keputusan Pembentukan Panitia Lelang;
 - d. daftar barang yang akan dilelang berikut nilai limitnya; dan
 - e. salinan/fotokopi surat keterangan dari Penjual mengenai asal barang yang akan dilelang.
9. Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus.

Pasal 8

Dokumen persyaratan Lelang Noneksekusi Sukarela yang bersifat khusus untuk:

1. Lelang Barang Milik Swasta:
 - a. surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa; dan
 - b. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak).
2. Lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero:
 - a. salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Negara BUMN/Menteri Keuangan/Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
3. Lelang aset milik bank dalam likuidasi (atas permintaan Tim Likuidasi) :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- a. salinan/fotokopi Akta Notaris Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi;
- b. Surat Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penjual (untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS); dan
- c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.

Pasal 9

Dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yang berupa fotokopi harus dilegalisir atau diberi catatan “fotokopi sesuai dengan aslinya” oleh Pemohon Lelang.

Pasal 10

Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II wajib mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat apabila objek yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan paling lama sebelum pengumuman lelang.

Pasal 11

- (1) Penjual dapat mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II kepada:
 - a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal untuk barang-barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. Direktur Jenderal cq. Direktur Lelang untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah; atau
 - c. Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah setempat.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan lelang untuk barang-barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.
- (3) Direktur Lelang atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah.
- (4) Kepala Kantor Wilayah setempat menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II untuk barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah setempat.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 12

- (1) Surat Persetujuan Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pelaksanaan Lelang.
- (2) Surat Persetujuan Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan dalam surat permohonan lelang.

Pasal 13

Dalam hal permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Balai Lelang, maka harus melampirkan surat kuasa dari Pemilik Barang kepada Balai Lelang.

Pasal 14

Dalam pemberian persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud Pasal 11, disamping mempertimbangkan persyaratan sebagian barang harus berada di wilayah kerja KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tempat lelang dikehendaki agar juga mempertimbangkan nilai barang dan analisa pasar.

Pasal 15

Dalam hal lelang dilaksanakan di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada, realisasi hasil lelang menjadi target KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang.

Pasal 16

- (1) Penjual dapat mengajukan permohonan izin pembayaran harga lelang lebih dari 3 (tiga) hari kerja kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat izin pembayaran harga lelang lebih dari 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dalam surat permohonan lelang dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Bagian Kedua

Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pasal 17

- (1) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli.
- (2) Pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang dilakukan oleh Kuasa Peserta Lelang harus menunjukkan surat kuasa yang secara tegas menyebutkan bahwa pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Bagian Ketiga

Nilai Limit

Pasal 18

- (1) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilai yang sudah terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Bank kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat pernyataan bahwa objek lelang telah dinilai oleh Penilai.

Bagian Keempat

Pengumuman Lelang

Pasal 19

Tata cara penghitungan pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan sebagaimana contoh dalam Lampiran I a dan I b.

Pasal 20

- (1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, harus segera diralat apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil.
- (2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan antara konsep Pengumuman Lelang yang dibuat oleh Penjual dengan Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya.
- (3) Ralat yang tidak diperkenankan adalah ralat yang sengaja dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. mengubah besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
 - b. memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau
 - d. memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula.

Bagian Kelima

Penawaran Lelang

Pasal 21

- (1) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat yang menggunakan nilai limit dimulai paling kurang dari Nilai Limit.
- (2) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat yang tidak menggunakan nilai limit dimulai secara bebas dan diakhiri dengan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

harga paling kurang sesuai dengan perkiraan yang telah diberikan oleh Penjual.

- (3) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat, besaran kelipatan kenaikannya ditentukan oleh Pejabat Lelang.

Pasal 22

- (1) Penawaran Lelang secara lisan semakin menurun yang menggunakan nilai limit, diakhiri dengan Penawar Pertama yang penawarannya paling kurang sesuai dengan Nilai Limit.
- (2) Dalam hal terdapat Penawar Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penawarannya sama, Pejabat Lelang melanjutkan penawaran secara lisan semakin meningkat.
- (3) Penawaran Lelang secara lisan semakin menurun yang tidak menggunakan nilai limit, dimulai secara bebas dan diakhiri dengan harga sesuai dengan perkiraan yang telah diberikan oleh Penjual.

Pasal 23

- (1) Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang.
- (2) Dalam hal lelang tidak ada Nilai Limit, atas persetujuan Penjual penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang.

Pasal 24

Dalam hal penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang dengan surat kuasa, penerima kuasa dilarang menerima kuasa lebih dari satu orang pemberi kuasa untuk barang atau paket barang yang sama.

Pasal 25

- (1) Penawaran lelang yang dilakukan langsung dengan cara tertulis dilaksanakan dengan menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam Bahasa Indonesia berisi nama dan alamat penawar, barang yang ditawarkan, harga penawaran dalam rupiah dengan angka dan huruf, dan tanda tangan di atas materai cukup.
- (3) Penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dikirim dengan surat tercatat yang dialamatkan ke tromol pos dan harus sudah diterima paling lama sebelum pelaksanaan lelang;
 - b. diserahkan langsung kepada Pejabat Lelang setelah lelang dibuka; atau
 - c. dimasukkan dalam kotak penawaran.
- (4) Pembukaan surat penawaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
- (5) Dalam hal penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penawaran tertinggi yang sama, Pejabat Lelang melanjutkan penawaran secara lisan semakin meningkat diantara penawar tertinggi tertulis yang sama.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 26

Cara penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 27

- (1) Penawaran lelang yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara tertulis dilaksanakan dengan mengajukan penawaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II harus menjamin penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat dan peserta lelang dianggap sudah menyetujui persyaratan lelang yang tercantum dalam Kepala Risalah Lelang.

Pasal 28

Dalam hal penawaran lelang dilakukan secara tertulis, untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan, Peserta Lelang hanya dapat mengajukan satu surat penawaran.

Pasal 29

- (1) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang untuk setiap barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran.
- (2) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang lebih dari 1 (satu) barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran paling sedikit untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja yang melaksanakan lelang.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelaksanaan lelang tidak ada yang menyetor uang jaminan penawaran lelang atau tidak ada penawaran, lelang dinyatakan sebagai lelang Tidak Ada Peminat oleh Pejabat Lelang.
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang Tidak Ada Peminat.

Pasal 31

- (1) Jika pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela barang bergerak dengan Nilai Limit tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang dan harga penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit, maka Pejabat Lelang menyatakan sebagai lelang ditahan.
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang ditahan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 32

- (1) Penawaran harga lelang dapat dilakukan secara eksklusif atau inklusif.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cara perhitungan dilakukan sebagaimana contoh dalam Lampiran II a dan II b.

Bagian Keenam

Bea Lelang dan Uang Miskin

Pasal 33

- (1) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan bea lelang sesuai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.
- (2) Setiap pelaksanaan Lelang Sukarela atas permintaan swasta, perorangan, atau badan hukum/badan usaha yang dilaksanakan oleh KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tanpa melalui Balai Lelang dikenakan bea lelang non eksekusi.
- (3) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin sebesar 0% (nol persen).

Bagian Ketujuh

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 34

- (1) Pembeli wajib melunasi pembayaran Harga Lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali mendapat persetujuan penundaan pembayaran Harga Lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Dalam hal persetujuan penundaan pembayaran Harga Lelang diberikan, Pembeli dan/atau Penjual harus sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 35

- (1) Pembayaran Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, Bea Lelang yang telah disetorkan ke Kas Negara dipindahbukukan/ diperhitungkan sebagai penyetoran uang jaminan penawaran lelang dari Pembeli yang wanprestasi.
- (3) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II, Bea Lelang yang telah disetorkan ke Kas Negara dapat dimintakan kembali oleh Pejabat Lelang Kelas II untuk diserahkan kepada yang berhak sesuai perikatan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 36

- (1) Pejabat Lelang membuat pernyataan pembatalan pada hari kerja berikutnya, apabila Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan atau sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II memberitahukan secara tertulis Pernyataan Pembatalan yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan kepada Pembeli, dengan tembusan kepada Penjual, Kepala Kantor Wilayah setempat dan Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang.

Pasal 37

Hasil Bersih Lelang atas Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Barang Milik Negara, Barang Temuan harus disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, paling lama satu hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.

Pasal 38

Hasil Bersih Lelang atas Lelang Barang Milik Daerah harus disetor ke Kas Daerah, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.

Pasal 39

- (1) Penyetoran Bea Lelang Batal oleh Penjual kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembatalan lelang diterima oleh Kepala KPKNL.
- (2) Penyetoran Bea Lelang Batal oleh Penjual kepada Pejabat Lelang Kelas II, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembatalan lelang diterima oleh Pejabat Lelang Kelas II.

Bagian Kedelapan

Risalah Lelang

Pasal 40

- (1) Risalah Lelang diberi nomor urut per Tahun Anggaran.
- (2) Bagian Kepala Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang dan dibacakan pada saat pelaksanaan lelang sebelum penawaran dimulai.
- (3) Bagian Badan Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang dengan diketik dan/atau tulisan tangan.
- (4) Bagian Kaki Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang setelah lelang ditutup dengan diketik dan/atau tulisan tangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal rencana pelaksanaan Lelang dibatalkan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, tidak perlu dibuat Risalah Lelang.
- (2) Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada buku register pembatalan sebelum lelang dengan nomor tersendiri yang berbeda dengan nomor pada buku register permohonan lelang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pasal 42

- (1) Produk Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II terdiri dari:
 - a. Minuta Risalah Lelang merupakan Asli Risalah Lelang yang terdiri dari bagian Kepala Risalah Lelang, bagian Badan Risalah Lelang dan bagian Kaki Risalah Lelang lengkap dengan lampiran-lampirannya;
 - b. Kutipan Risalah Lelang merupakan turunan Risalah Lelang yang diberikan kepada Pembeli yang memuat bagian Kepala, bagian Badan yang khusus menyangkut Pembeli bersangkutan dan bagian Kaki;
 - c. Salinan Risalah Lelang merupakan turunan dari keseluruhan Risalah Lelang yang diberikan kepada Penjual, kepada Superintenden sebagai laporan dan kepada instansi yang berwenang dalam urusan balik nama untuk barang yang memerlukan balik nama sesuai kebutuhan; dan
 - d. Grosse Risalah Lelang merupakan salinan Risalah Lelang yang memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan hanya diterbitkan atas permintaan Pembeli atau kuasanya.
- (2) Pembuatan Kutipan Risalah Lelang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penulisan kata Kutipan dilakukan pada halaman pertama Risalah Lelang, diatas kata-kata "RISALAH LELANG";
 - b. halaman terakhir Risalah Lelang pada bagian kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II di atas materai secukupnya dengan dibubuhkan kata-kata "diberikan Kutipan kepada pembeli sebagai akta jual beli" dengan mencantumkan tanggal pengeluarannya;
 - c. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas I dan ditera/cap dinas, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap, diparaf oleh Kepala KPKNL; dan
 - d. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas II dan ditera/cap jabatan, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap, diparaf oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pembuatan Salinan Risalah Lelang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penulisan kata Salinan dilakukan pada halaman pertama Risalah Lelang, diatas kata-kata "RISALAH LELANG"; dan
 - b. halaman terakhir Risalah Lelang pada bagian kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II, dengan dibubuhkan kata-kata "diberikan Salinan sesuai dengan aslinya".
- (4) Pembuatan Grosse Risalah Lelang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penulisan frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dilakukan pada halaman pertama Risalah Lelang, diatas kata-kata "RISALAH LELANG";
 - b. halaman terakhir Grosse Risalah Lelang pada bagian kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II di atas materai secukupnya, dengan dibubuhkan kata-kata "diberikan sebagai grosse", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

- c. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas I dan ditera/cap dinas, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap, diparaf oleh Kepala KPKNL; dan
 - d. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas II dan ditera/cap jabatan, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap, diparaf oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sampul:
- a. warna merah muda untuk barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang disatukan dengan barang bergerak; dan
 - b. warna kuning muda untuk barang bergerak.

Pasal 43

- (1) Kepala KPKNL menunjuk Pejabat Lelang Kelas I lain di KPKNL tersebut untuk menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap sebelum menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang.
- (2) Superintenden/Kepala Kantor Wilayah setempat menunjuk Pejabat Lelang Kelas II lain untuk menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang, dalam hal Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan berhalangan tetap sebelum menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang.

Pasal 44

- (1) Bea Meterai untuk Minuta Risalah Lelang dibebankan kepada Penjual.
- (2) Bea Meterai untuk Kutipan Risalah Lelang dibebankan kepada Pembeli.
- (3) Bea Meterai untuk Grosse Risalah Lelang dibebankan kepada Pembeli.
- (4) Bea Meterai untuk Salinan Risalah Lelang dibebankan kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas tidak dibubuhi materai.

Pasal 45

- (1) Minuta Risalah Lelang, Salinan Risalah Lelang, dan Kutipan Risalah Lelang dibuat dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Salinan Risalah Lelang disampaikan kepada Penjual dan Superintenden paling lama 2 (dua) hari kerja setelah seluruh kewajiban Pembeli dipenuhi.
- (3) Kutipan Risalah Lelang untuk tanah dan/atau bangunan ditandatangani dengan mencantumkan tanggal penyerahan dan diserahkan kepada Pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja setelah adanya permintaan dari Pembeli dengan menunjukkan bukti identitas diri dan bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang serta bukti setor pelunasan BPHTB.
- (4) Kutipan Risalah Lelang untuk barang selain tanah dan/atau bangunan ditandatangani dengan mencantumkan tanggal penyerahan dan diserahkan kepada Pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja setelah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

adanya permintaan dari pembeli dengan menunjukkan bukti identitas diri dan bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang.

- (5) Kutipan Risalah Lelang kendaraan bermotor Temuan/Sitaan/Rampasan berfungsi sebagai alas hak yang sah bagi pembeli lelang untuk mengajukan permohonan balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dibeli dari lelang pada instansi yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Bank sebagai kreditor ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai nama dan identitas Pembeli yang ditunjuk kepada Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Lelang Kelas I pada bagian kaki Minuta Risalah Lelang.

Pasal 47

Minuta Risalah Lelang disimpan pada KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II secara rapi dan teratur sesuai dengan nomor urut dan tahun anggaran.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Penutup

Pasal 48

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2010

DIREKTUR JENDERAL,

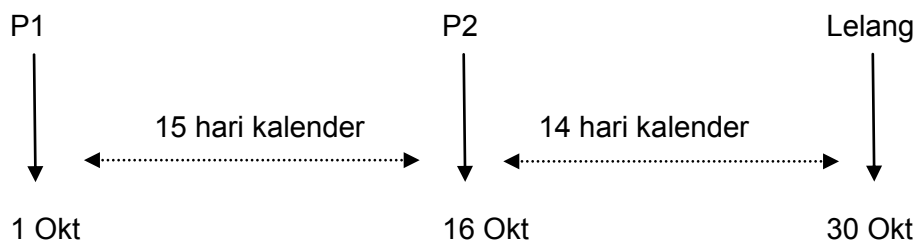
-ttd-

HADIYANTO
NIP 196210101987031006



LAMPIRAN I a
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara
Nomor PER-03/KN/2010
Tentang PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN LELANG

a. Lelang Eksekusi Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak bersama-sama dengan Barang Bergerak



Jumlah Pengumuman = 2 Kali
Waktu Pengumuman Pertama (P1) = 1 Okt
Jangka waktu pengumuman = 15 Hari
Waktu Pengumuman Kedua (P2) = 16 Okt
Jangka waktu pengumuman = 14 Hari
Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman : P 1 = Selebaran/Tempelan/Media Elektronik/ Surat Kabar Harian
P 2 = Surat Kabar Harian

Diagram illustrating the timeline from the start of the bidding process (P) to the auction (Lelang). The timeline is 6 calendar days long, starting from 24 Oct and ending on 30 Oct.

Jumlah Pengumuman = 1 Kali
Waktu Pengumuman (P) = 24 Okt
Jangka waktu pengumuman = 6 Hari
Lelang = 30 Okt
Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

-ttc-

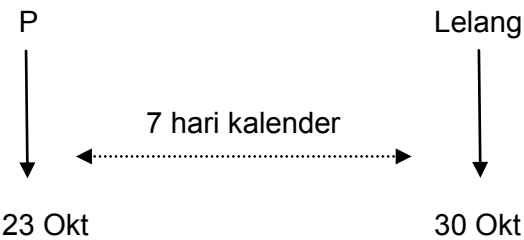
HADIYANTO
NIP 196210101987031006

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara
NIP. 1962112519831011001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAMPIRAN I b
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara
Nomor PER-03/KN/2010
Tentang PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN LELANG

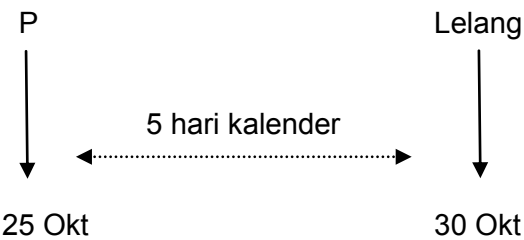
Contoh Penjadwalan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Noneksekusi
a. Lelang Eksekusi Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak bersama-sama dengan Barang Bergerak di atas 30 juta rupiah



Jumlah Pengumuman = 1 Kali
Waktu Pengumuman (P) = 23 Okt
Jangka waktu pengumuman = 7 Hari
Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

b. Lelang Noneksekusi Barang Bergerak di atas 30 juta rupiah



Jumlah Pengumuman = 1 Kali
Waktu Pengumuman (P) = 25 Okt
Jangka waktu pengumuman = 5 Hari
Lelang = 30 Okt

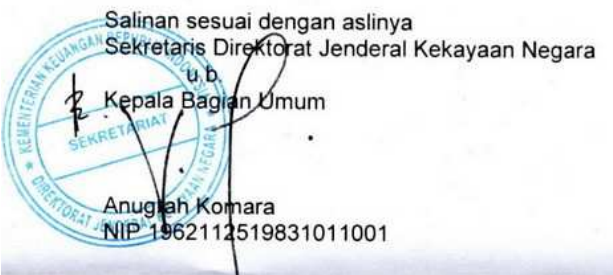
Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

Jumlah = 1 x
Waktu = 5 hr
Media = SK Harian

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HADIYANTO
NIP 196210101987031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAMPIRAN II a
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara
Nomor PER-03/KN/2010
Tentang PETUNJUK TEKNIK
PELAKSANAAN LELANG

Tata cara Perhitungan Dalam Penawaran Harga Lelang Eksklusif

Harga Penawaran tertinggi dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli belum termasuk Bea Lelang Pembeli.

Lelang Eksekusi:

Pokok Lelang	= A
Bea Lelang Pembeli	= 1% X A
	= B
Bea Lelang Penjual	= 1% x A
	= C

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

HADIYANTO
NIP 196210101987031006

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara
NIP 1962112519831011001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAMPIRAN II b
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara
Nomor PER-03/KN/2010
Tentang PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN LELANG

Tata cara Perhitungan Dalam Penawaran Harga Lelang Inklusif

Harga Penawaran tertinggi dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli sudah termasuk Bea Lelang Pembeli.

Lelang Eksekusi:
Harga Lelang Inklusif = 101% (Pokok Lelang + Bea lelang Pembeli)
Bea Lelang Pembeli = 1%
Pokok Lelang = $\frac{100}{101} \times$ Harga Penawaran tertinggi

= **A**

Bea Lelang Pembeli = 1% x A

= **B**

Bea Lelang Penjual = 1% x A

= **C**

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HADIYANTO
NIP 196210101987031006

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u. b.
Kepala Bagian Umum
Anugrah Komara
NIP 1962112519831011001

